



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

**PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PEMANFAATAN BIAYA YANG BERSUMBER
DARI DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)**

DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

PADA DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, dan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu bersalin dan angka kematian bayi, serta mempercepat pencapaian MDGs, perlu diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu, jangkauan pelayanan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pembiayaan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pengajuan Permintaan dan Pemanfaatan Biaya yang Bersumber dari Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PEMANFAATAN BIAYA YANG BERSUMBER DARI DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
2. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
3. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
4. Jaringan Puskesmas, selanjutnya disebut Jaringan adalah Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, dan Posyandu;
5. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
6. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
7. Tim Pengelola Kota adalah Pengelola Program Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
8. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Jamkesmas dan/atau Jampersal yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk Bidan Praktek Swasta (BPS) dan/atau fasilitas kesehatan swasta yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Tim Pengelola Kota;
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal, serta anggota keluarganya;
10. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh puskesmas dan jaringannya;
11. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya baik di dalam gedung dan di luar gedung;
12. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer adalah Perawatan lanjutan dengan Rawat Inap di Puskesmas sesuai dengan kemampuan operasional;
13. Pelayanan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan persalinan normal oleh Puskesmas dan Bidan Praktek sedangkan Pelayanan Pertolongan Persalinan dengan penyulit dapat dilakukan di Puskesmas dengan Fasilitas PONEB sesuai kompetensinya;

14. Pelayanan Spesialistik adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan pasien;
15. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjutan ke sarana rujukan yang dilaksanakan berdasarkan indikasi medis;
16. Jasa Prasarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan biaya operasional Puskesmas;
17. Jasa Sarana adalah jasa yang dipakai untuk pembelian obat-obatan, reagen dan bahan habis pakai dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan/atau pelayanan lainnya;
18. Peserta Program Jamkesmas/Jampersal, yang selanjutnya disebut peserta adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar pada program jamkesmas/jampersal;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
20. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik di puskesmas dan jaringannya yang dibayarkan oleh pemerintah; dan
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

Dana Program Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari APBN pada Pos Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai pengganti biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan kepada PPK.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Jamkesmas adalah untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
- (2) Tujuan Jampersal adalah untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu bersalin dan angka kematian bayi melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan.

BAB III

KOMPONEN BIAYA

Pasal 4

- (1) Komponen biaya jamkesmas, meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat primer;
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat primer, meliputi :
 1. biaya akomodasi (sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum);
 2. biaya administrasi (sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum);
 3. pelayanan perawatan yang diberikan di kelas III;
 4. *visite* dokter umum/spesialis di kelas III; dan
 5. biaya tindakan medis (sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum) tarif kelas III.

- c. pelayanan pertolongan persalinan, yang dibayar secara paket sebesar Rp. 350.000,00 (mengacu paket Jampersal);
- d. pelayanan spesialistik (sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum) tarif kelas III;
- e. pelayanan rujukan, meliputi :

1. pelayanan rujukan dari Puskesmas ke RSUD dr. Moh. Saleh :

- a) uang transport petugas = Rp. 25.000,00/petugas
- b) bahan bakar/minyak = Rp. 30.000,00

2. pelayanan rujukan dari Puskesmas ke Surabaya/Malang :

- a) uang transport pengemudi = Rp. 100.000,00
- b) uang transport paramedis = Rp. 150.000,00
- c) bahan bakar/minyak = Rp. 135.000,00
- d) tarif Tol = Rp. 15.000,00

(2) Komponen biaya jampersal, meliputi :

- a. Pemeriksaan kehamilan;
- b. Pertolongan persalinan normal;
- c. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
- d. Pelayanan bayi baru lahir; dan
- e. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

(3) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Frek | Tarif (Rp) | Jumlah (Rp) | Ket |
|----|--|--------|------------|-------------|---|
| 1. | Pemeriksaan kehamilan | 4 kali | 10.000 | 40.000 | Standar 4x |
| 2. | Pertolongan persalinan normal | 1 kali | 350.000 | 350.000 | |
| 3. | Pelayanan nifas, termasuk Pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan | 3 kali | 10.000 | 30.000 | Standar 3 x |
| 4. | Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi | 1 kali | 100.000 | 100.000 | Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk |
| 5. | Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar | 1 kali | 500.000 | 500.000 | |

- (4) Klaim persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak harus dalam paket (menyeluruh), tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNC saja;
- (5) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Tim Pengelola Kota kepada PPK atas pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan Jamkesmas terdiri dari :
 - a. fotokopi pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas;
 - b. fotokopi identitas diri (KTP, KSK, dan Kartu Peserta Jamkesmas); dan
 - c. kwitansi pembayaran.
- (2) Persyaratan pengajuan Jampersal terdiri dari :
 - a. fotokopi lembar pelayanan pasa buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan;
 - b. partograf yang ditanda tangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan;
 - c. fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan dan ditandatangani oleh ibu hamil/ibu bersalin; dan
 - d. fotokopi identitas diri (KTP atau identitas lainnya, KSK dan Kartu Jampersal) dari ibu hamil/yang melahirkan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pengajuan permintaan Jamkesmas dan Jampersal dilakukan secara langsung dari PPK setiap bulan kepada Tim Pengelola Kota.
- (2) Tata cara pengajuan Jamkesmas dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Jamkesmas dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Jasa Umum atas klaim pelayanan kesehatan dasar yang telah diberikan;
 - b. pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Kota;
 - c. Tim Pengelola Kota melakukan verifikasi atas klaim mencakup :
 - 1) kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
 - 2) melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan; dan
 - 3) memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pemerintah Pusat.
- (3) Tata cara pengajuan Jampersal dilakukan sebagai berikut :
 - a. puskesmas melakukan pengajuan klaim atas pelayanan Persalinan mengacu pada paket-paket yang ditetapkan;

- b. klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukan fasilitas/tenaga kesehatan swasta (Bidan praktik, Klinik Bersalin, dsb) yang telah memberikan pelayanan persalinan;
 - c. pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Kota; dan
 - d. Tim Pengelola Kota melakukan verifikasi atas klaim mencakup :
 - 1) kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
 - 2) pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya;
 - 3) melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan; dan
 - 4) memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pemerintah Pusat.
- (4) Tim Pengelola Kota dapat membayarkan atas permintaan biaya yang sesuai dengan besarnya klaim yang diajukan oleh PPK.

BAB V

PEMANFAATAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan biaya dari dana program Jamkesmas dan Jampersal digunakan untuk pembayaran klaim atas jasa pelayanan kesehatan, operasional PPK, kegiatan penunjang/pendukung pelayanan kesehatan dan pelayanan persalinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bruto PPK dan dibayarkan secara langsung untuk jasa pelayanan kesehatan serta sisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) disetorkan kembali ke Rekening Kasda sebagai Pendapatan netto, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 60% untuk PPK (puskesmas dan jaringannya);
 - b. 10% untuk pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. 30% untuk Pemerintah Kota Probolinggo.
- (3) Pendapatan bruto dan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keduanya dilaporkan secara utuh kepada Kasda untuk dicatat.
- (4) Pelayanan Jampersal yang diberikan oleh Bidan Praktek Swasta dibayarkan langsung sesuai klaim yang diajukan oleh Bidan tersebut yaitu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

PPK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan Program Jamkesmas dan Jampersal setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 11 Juli 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I
NIP. 19660817 199203 1 016